



**PANJI KEADILAN**

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

P-ISSN: 2599-1892

Volume 1, Nomor 2, Juli 2018

**PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH TERDAKWA KASUS  
TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

***STATE FINANCIAL LOSSES RETURNED BY CORRUPTORS REVIEWED FROM LAW  
NUMBER 20 YEAR 2001 ON CORRUPTION CRIME ERADICATION***

**Ayfit Khairul Ramadhan**

Universitas Muhammadiyah Bengkulu, email: ayfit.kramadhan@gmail.com

**ABSTRAK**

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi salah satu unsur Tindak Pidana Korupsi adalah adanya tindakan yang merugikan keuangan negara. Dengan adanya unsur ini maka setiap terjadi suatu korupsi pasti merugikan negara. Selain terdakwa harus menjalani pidana badan terdakwa juga harus mengembalikan kerugian keuangan negara, karena roh dari tindak pidana korupsi adalah mengembalikan kerugian keuangan negara sebanyak-banyak. Karena itu timbul suatu permasalahan, apakah pelaku tindak pidana korupsi dilingkungan Peradilan Tipikor Bengkulu selalu mengembalikan kerugian keuangan negara dan apakah pengembalian kerugian keuangan negara dijadikan dasar terhadap berat ringannya vonis yang diberikan oleh hakim. Hasil penelitian menjawab pengembalian kerugian keuangan negara yang ditangani oleh lembaga peradilan dan Kejaksaan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pasal 18. Orang yang mengembalikan vonisnya lebih ringan daripada yang tidak mengembalikan kerugian negara. Untuk itu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih mengutamakan pengembalian kerugian keuangan negara daripada pemidanaan. Dan lembaga yang terkait harus berjabaku dalam memberantas korupsi agar dalam implementasinya di lapangan dapat lebih efektif dalam memberantas korupsi.

**Kata kunci:** korupsi; pengembalian kerugian keuangan negara

**ABSTRACT**

*According to Law Number 31 Year 1999 in conjunction with Law Number 20 Year 2001 concerns to the Eradication of Criminal Acts of Corruption, one of the elements of the Corruption Crime is the act of harming the state's finances. With the existence of this element, then every corruption case would be detrimental to the state. Beside the defendant must undergo the physical punishment, the actors must also return the financial loss of the state because the spirit of corruption crime is to return the state financial losses as much as possible. Therefore, a problem arises whether the corruptors within the Corruption Court of Bengkulu always return the financial losses of the state, and whether the state financial loss is used as the basis for the severity of the punishment given by the judge. The results of the study showed that the state financial loss returns handled by the judiciary and the General Attorney is not yet in accordance with Law Number 31 Year 1999 jo Law Number 20 Year 2001 article 18. People who return the state financial is convicted lower than those who do not return the state loss. Therefore, the law of Corruption Eradication Act prefers the return of state financial losses rather than criminal prosecution. And related institutions must be suited to eradicate corruption so that in its implementation in the field can be more effective in eradicating the corruption.*

**Keywords:** corruption; state financial loss return

**PENDAHULUAN**

Praktik korupsi di Indonesia telah membudaya sejak dulu, baik waktu sebelum maupun sesudah kemerdekaan, baik waktu Orde lama, Orde baru bahkan sampai di era Reformasi Korupsi masih terus berlanjut, ini terbukti dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini membuktikan bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang sangat membahayakan bangsa dan negara. Karena korupsi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara dan menghambat Pembangunan Nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini menyentuh berbagai bidang kehidupan dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun

perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.<sup>1</sup>

Oleh sebab itu, maka upaya pemberantasan korupsi dalam konteks penegakan hukum (*law enforcement*) tidak bisa hanya dititkberatkan kepada lembaga/aparat penegak hukum saja, melainkan juga diperlukan pemberdayaan keberadaan lembaga negara lainnya yang memiliki relevansi dengan tindak pidana korupsi, terutama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini sehubungan dengan tugas dan wewenang BPK yang memiliki korelasi yang erat dengan tindak pidana korupsi terutama terkait keberadaan unsur kerugian Negara sebagai inti delik (*bestanddeel delict*).<sup>2</sup>

Terhadap kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi ditinjau dari penyelesaiannya dapat dilakukan atas 3 (tiga) cara yaitu: <sup>3</sup>

- a. Tuntutan pidana/ pidana khusus korupsi ;
- b. Gugatan perdata; dan
- c. Tuntutan ganti rugi melalui pembayaran uang pengganti.

Terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dituntut secara pidana akan tetapi jika pelaku korupsi telah meninggal dunia, secara pidana telah gugur haknya untuk dituntut.

---

<sup>1</sup> *Ibid.*

<sup>2</sup> Suhendar,SH.,MH, *Konsep Kerugian Keuangan Negara*, Malang, Setara Press,2015, hlm 7.

<sup>3</sup> Eddy Milyadi Soepardi., "*Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*" Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 43.

Namun secara hukum perdata tetap saja dilakukan upaya hukum untuk menggugat pelaku korupsi, disamping itu juga pelaku atau keluarganya mengganti rugi segala kerugian keuangan negara

Di Kota Bengkulu sendiri kasus Korupsi meningkat tajam sejak Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terbentuk pada tahun 2011 lalu. Berdasarkan data dari Rakyat Bengkulu yang diperoleh dari Pengadilan Tipikor kelas 1A Bengkulu Rabu (6/5), tahun 2011 hanya ada 8 perkara kasus korupsi, tahun 2012 menjadi 44 perkara, tahun 2013 naik lagi menjadi 53 perkara, tahun 2014 turun sedikit menjadi 50 perkara. Sedangkan untuk tahun 2015 hingga April, sudah ada 47 perkara dan baru 4 perkara yang putus (Selesai), sisanya 43 perkara. Menurut Humas Pengadilan Bengkulu, Itong Isnaeni, S.H., MH hukuman yang paling berat yang pernah dijatuhkan Hakim kepada terdakwa korupsi adalah hukuman terhadap mantan Kabag keuangan PDAM Betty Ainun Sari yang menjadi terpidana kasus penyelewengan dana kas PDAM Tirta Dharma, Betty divonis 9 tahun penjara dan diharuskan membayar uang pengganti sebagai pengembalian kerugian negara sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).<sup>4</sup>

Selain itu pada akhir tahun 2015 lalu pengadilan Tipikor juga vonis 1 tahun penjara terhadap 6 terdakwa kasus Dana Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2013-2014 sebesar Rp 11,4 miliar selain itu mereka juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp. 851 juta atau penambahan hukuman kurungan penjara selama 6 bulan dan total pengembalian kerugian yang dikembalikan kepada negara sebesar Rp.5.106.000.000. (lima milyar seratus enam juta rupiah).<sup>5</sup>

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pelaku Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Peradilan Tipikor kelas 1A Kota Bengkulu selalu mengembalikan Kerugian Keuangan Negara ?
2. Apakah pengembalian kerugian keuangan negara dijadikan dasar terhadap berat ringannya vonis yang dijatuhkan oleh Hakim ?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian empiris. Adapun metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan

<sup>4</sup> <http://radarpena.com/read/2015/05/08/18920/4/2/Tren-Kasus-Tipikor-di-Bengkulu-Meningkat#sthash.9KWn4e9P.dpuf>, di akses pada tanggal 12-04-2016 pukul 19:48.

<sup>5</sup> <http://news.liputan6.com/read/2345361/6-terdakwa-korupsi-bansos-bengkulu-divonis-1-tahun-penjaradi> akses pada tanggal 12-04-2016 pukul 16:20.

dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Sebab penelitian hukum yang diambil ialah dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.<sup>6</sup>

## PEMBAHASAN

### **Prospek Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Oleh Terdakwa Kasus Korupsi di Pengadilan Tipikor Kelas I A Kota Bengkulu**

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat UU Korupsi baik yang lama yaitu UU No. 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu UU No 31 Tahun 1999 jo UU No Tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*asset recovery*).

Yang menjadi pertanyaan ialah, mengapa kerugian keuangan negara harus dikembalikan oleh pelaku tindak pidana korupsi ? untuk itu dapat dianalisis dari pemikiran Utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, dengan prinsip *the principle of utility* yang berbunyi *the Greatest happiness of the greatest number* (kebahagian terbesar dari jumlah orang

terbesar). Prinsip kegunaan ini menjadi norma untuk tindakan-tindakan pribadi ataupun kebijakan pemerintah melalui pembentukan hukum. Dengan demikian undang-undang yang banyak memberikan kebahagian pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Karena itu tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Tegasnya memelihara kegunaan.<sup>7</sup>

Wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Tipikor Kelas I A Bengkulu dengan bapak Arifin Sani menyebutkan bahwa :

*"pengembalian kerugian negara oleh terdakwa kasus tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang memang sangat ditekankan kepada terdakwa karena kasus korupsi bukan hanya terdakwa atau terpidana menjalani pidana badan tetapi rohnya pidana korupsi adalah pengembalian kerugian negara sebanyak-banyaknya."*<sup>8</sup>

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa seorang terdakwa atau terpidana korupsi bukan hanya menjalani pidana badan saja tetapi dia juga diwajibkan mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dia peroleh dari hasil korupsi tersebut.

---

<sup>6</sup> Suratman, S.H, M.H, *Metode Penelitian Hukum, Alfabeta*, Bandung, 2004, hlm. 134.

---

<sup>7</sup> Muhammad Erwin dan Amrullah, *Filsafat Hukum*, unsri, Palembang, 2007, hlm 42

<sup>8</sup> Wawancara penulis dengan Hakim Tipikor Kelas I A Kota Bengkulu pada tanggal 23 Juni 2016 pukul 10.00 WIB.

Tetapi kenyataan dilapangan khususnya di wilayah hukum pengadilan Tipikor Bengkulu masih minimnya pengembalian kerugian negara.

Dari uraian diatas terlihat jelas bahwa pengembalian kerugian negara oleh terdakwa masih sangat minim. ini disebabkan bahwa karena terdakwa atau terpidana korupsi memang tidak memiliki lagi harta benda ataupun mereka hanya korban karena loyalitas mereka kepada atasan yang tidak mereka ketahui bahwa perbuatan mereka merugikan keuangan negara. dari total kerugian dan total pengembalian memang masih jauh dari harapan karena sejauh terdakwa kasus korupsi di Pengadilan Tipikor ini, terpidana lebih memilih pidana badan daripada harus mengembalikan kerugian negara.

Dari uraian diatas terlihat jelas bahwa pengembalian kerugian negara oleh terdakwa masih sangat minim. ini disebabkan bahwa karena terdakwa atau terpidana korupsi memang tidak memiliki lagi harta benda ataupun mereka hanya korban karena loyalitas mereka kepada atasan yang tidak mereka ketahui bahwa perbuatan mereka merugikan keuangan negara. dari total kerugian dan total pengembalian memang masih jauh dari harapan karena sejauh terdakwa kasus korupsi di Pengadilan Tipikor ini, terpidana lebih memilih pidana badan daripada harus mengembalikan kerugian negara.

### **Pengamanan Aset Sebelum Adanya Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap**

Sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum atas harta benda yang diduga diperoleh atau diperuntukkan atau memiliki keterkaitan terhadap suatu tindak pidana dapat dilakukan dengan cara mengamankan harta benda atau aset tersebut. Pengamanan ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pemebekuan aset dan penyitaan yang dimaksudkan untuk mencegah adanya aktifitas keuangan serta mengambil alih penguasaan atas benda untuk sementara waktu selama proses peradilan berjalan.

### **Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Setelah Adanya Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap**

Setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Hakim melalui isi putusannya menetapkan tindakan yang akan dilakukan terhadap aset yang sebelumnya dilakukan pembekuan dan denda yang dilakukan penyitaan tersebut.

Dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, putusan yang dijatuhkan oleh hakim menjadi penentu apakah kerugian keuangan yang diderita oleh negara dan/atau pihak lain sebagai akibat dari tindak pidana korupsi dapat kembali kepada

yang berhak. Pidana yang dimaksudkan untuk mengembalikan kerugian akibat tindak pidana korupsi adalah pidana denda dan pidana berupa rampasan dan pembayaran uang pengganti.

### **Denda**

Denda merupakan salah satu pidana pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 10 KUHP. Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat 9 pasal pidana penjara yang dikumulatifkan dengan pidana denda, 11 pasal pidana penjara yang dialternatifkan dengan pidana denda, dan 20 pasal pidana denda tunggal.<sup>9</sup> Dengan meletakkan ancaman pidana denda pada setiap delik korupsi dalam undang-undang ini, menunjukkan betapa pentingnya pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Mengenai besarnya denda yang diancamkan adalah berbeda disetiap delik namun undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang diperbaharui dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menetapkan denda minimum yang dapat dijatuhkan adalah 50 juta rupiah dan maksimum 1 milyar rupiah.

### **Perampasan**

Perampasan pidana terhadap aset hasil tindak pidana korupsi, merupakan salah satu pidana tambahan yang dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan setelah melalui semua tahapan dalam proses peradilan pidana. Kedudukan perampasan sebagai pidana tambahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 18 ayat(1) huruf a Uang Pengganti.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pidana tambahan berupa uang pengganti diatur dalam pasal 18 ayat (1) huruf b, 18 ayat (2) dan (3). Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti adalah salah satu upaya pengembalian aset yang dibebankan kepada terpidana. Banyaknya uang yang harus dibayarkan terpidana kepada negara adalah sama dengan jumlah harta yang diperolehnya dari tindak pidana yang dilakukannya. Keseriusan aparat penegak hukum dalam mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi melalui uang pengganti ini semakin diperkuat dengan pemberian batasan waktu bagi terpidana untuk membayar uang pengganti sebagaimana ditentukan dalam putusan pengadilan. Pembayaran uang pengganti ditentukan paling lama 1 bulan

---

<sup>9</sup> Purwaning M. Yanuar, *Eksistensi Pidana Denda dalam Hukum Positif Indonesia*, Gramedia, Jakarta 20012, hlm 21.

setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Wawancara penulis dengan bapak Hironimus Tafonao selaku Kasi Pidsus Di Kejaksaan Negeri Bengkulu Menyatakan:

"Ketika terpidana memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan maka jaksa selaku eksekutor pidana maka jaksa melakukan penacarian aset harta benda terdakwa. Semua Harta benda terdakwa yang bisa dijadikan uang pengganti baik yang termasuk uang hasil korupsi maupun yang bukan dari hasil korupsi terdakwa. Baik harta benda istri maupun harta benda anak yang diketahui oleh penyidik dari jaksa yang melakukan pencarian aset terdakwa itu adalah harta benda terdakwa. Ketika sudah mendapatkan harta benda terdakwa maka seluruh aset terdakwa di lelang di kantor lelang negara untuk dimasukkan ke kas negara sebagai uang pengganti"<sup>10</sup>

Dari penjelasan diatas didapatkan bahwa ketika terdakwa sudah mendapatkan hukum tetap maka jaksa selaku eksekutor pidana akan melakukan pencarian aset terdakwa untuk dilelang dan uangnya dimasukkan ke kas negara sebagai uang pengganti dari tindak pidana korupsi.

Pembayaran uang pengganti atas barang-barang milik terpidana, pada kesempatan pertama setelah menerima putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, melakukan inventarisasi dan penyitaan untuk persiapan penjualan lelang oleh kantor lelang negara. dalam hal ini jaksa wajib memperhatikan:<sup>11</sup>

- Barang yang digunakan terpidana/keluarganya sebagai penyangga untuk mencari nafkah. Misalnya, terpidana/istri terpidana mencari nafkah sebagai tukang jahit pakaian. Dalam hal ini mesin jahit wajib dikecualikan untuk di jual lelang.
- Kemungkinan perlawanan pihak ketiga akibat kesalahan penyitaan.

Contoh kasus korupsi nomor 28/PID.SUS/TPK/2014/PN.BKL di Pengadilan Tipikor Bengkulu yang dikenakan pidana uang pengganti

MENGADILI: Menyatakan terdakwa HADI SUSANTO, S.IP Bin WAMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama: 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan

<sup>10</sup> Wawancara penulis dengan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bengkulu, Hironimus Tafonao, S.H tanggal 19 Juli 2016 pukul 08.00 WIB.

<sup>11</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan perkara pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm 503.

bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama: 1 (satu) bulan. 3. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 134.397.600,- (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) dikurangi dengan pengembalian Kerugian Keuangan Negera yang telah disetorkan oleh Terdakwa, dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti atau dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan<sup>12</sup>

Seluruh proses yang berkenaan dengan pidana uang pengganti dapat dibagi dalam 4 tahapan:

1. Tahap pertama, menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara.
2. Tahap kedua, menghitung besarnya kerugian negara.
3. Tahap ketiga, menetapkan kerugian keuangan negara.
4. Tahap keempat, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.
5. Ada tidaknya tahap ini sepenuhnya merupakan wewenang hakim.

---

<sup>12</sup> Data kasus nomor 28/PID.SUS/TPK/2014/PN.BKL tertanggal 19-11-2014.

### **Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Berat Ringannya Vonis Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi.**

Hakim, yang dalam hal ini adalah figur yang sentral dalam proses pengadilan senantiasa dituntut untuk mempelajari kepekaan moral, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat menyeluruh tanpa terkecuali. Hakim bertindak sebagai orang yang bebas dan tidak berpihak diharapkan dapat meluruskan segala sesuatu yang menurut perasaan terdakwa telah terjadi secara sepihak, setengah benar dan juga sikap yang tidak tepat dilakukan oleh para petugas sebelum sidang pengadilan.<sup>13</sup>

Putusan hakim memang dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim juga tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum didalam pertimbangan persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas dan disertai hati nurani hakim.

Dalam kasus korupsi di Pengadilan Tipikor Kelas I Bengkulu perkara Nomor: 04/PID.B/TIPIKOR/2013/PN.BKL,28/PID.SUS/

---

<sup>13</sup> Roeslan Saleh, *Mengadili sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Aksara Bru, Jakarta, 2011, hlm 79.

TPK/2014/PN.BKL,40/PID.SUS/TPK/2015/PN.V KL,07/PID.SUS/TPK/2015/PN/BKL. Dapat diambil kesimpulan bahwa Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa dalam perkara korupsi pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yakni dasar pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **Dasar Pertimbangan Yuridis**

Dasar pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang dilihat dari segi hukum. Sehingga dalam memutus tindak pidana korupsi pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 hakim harus memeriksa dengan teliti dan cermat berdasarkan apa yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan alat-alat bukti yang ada, apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal 3 yaitu:

- a) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- b) Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan.
- c) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

### **Dasar Pertimbangan Non Yuridis**

Dasar pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang dilihat dari aspek non

hukum. Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara. Namun dalam hal undang-undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal tertentu tentang pemidanaan dengan ancaman minimal seperti diatur dalam hal Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim dalam pertimbangan juga harus memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: "Dalam mempertimbangkan berat ringannya, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa"<sup>14</sup>

Disini dijelaskan hakim wajib memperhatikan sifat-sifat baik maupun jahat dari tertuduh, dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan dan keadaan-keadaan pribadi terdakwa perlu diperhatikan atau diperhitungkan untuk memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, tetangganya, dokter ahli jiwa dan lain sebagainya. Selain itu dalam menjatuhkan

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

pidana hakim harus menyelami latar belakang terjadinya tindak pidana dengan memperhitungkan sifat-sifat dan seriusnya tindak pidana serta keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, meliputi tingkat pendidikan, kepribadian terdakwa serta lingkungan dan lain-lain, agar hakim merasa yakin bahwa putusan yang dijatuhkan sudah benar dan adil.

Selain itu pertimbangan hakim dalam memutus pidana perkara korupsi juga harus didasarkan ketentuan-ketentuan non yuridis, keadilan dan empati seorang hakim juga dapat mempengaruhi berat ringannya putusan terhadap terdakwa selain faktor yang melekat pada diri dan perbuatan terdakwa.

- a. Dasar pertimbangan non yuridis yang melekat pada perbuatan terdakwa
  - Merugikan negara atau berpotensi merugikan negara.
  - Meresahkan masyarakat.
- b. Dasar pertimbangan Hakim yang melekat pada diri terdakwa
  - Terdakwa menyesali perbuatannya
  - Sikap terdakwa dipersidangan.
  - Belum pernah dihukum.
  - Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.
  - Belum sempat menikmati hasil kejahatannya.
  - Niat baik dari terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara

akibat tindak pidana yang dilakukannya.<sup>15</sup>

Hakim dalam memperoleh keyakinan dari macam-macam keadaan yang diketahui hakim dari luar pengadilan haruslah memperoleh dari alat-alat bukti yang sah yang terdapat dalam persidangan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

Selain itu juga bahwa putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu:

- a. Unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama.
- b. Unsur filosofis berinitikan kebenaran dan keadilan.
- c. Unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Meskipun pada dasarnya hakim itu bebas atau mandiri tetapi hakim harus selalu mengingat akan sumpah jabatannya sebagai hakim tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, diri sendiri dan masyarakat, melainkan juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Esa. Hakim dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yaitu memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut disamping berlandaskan ketentuan normatif, juga diperlukan pengetahuan sosial dan pertimbangan yang bersifat etis,

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan bapak Aripin Sani Hakim pada PN bengkulu pada tanggal 23 Juni 2016.

sosiologis agar tercapai putusan yang tepat dan mencerminkan keadilan.<sup>16</sup>

Berdasarkan data yang didapat di Pengadilan Tipikor kelas I A kota Bengkulu bahwa terdakwa selain menajalani sanksi pidana juga melaksanakan sanksi tindakan tetapi banyak kasus Korupsi di Kota Bengkulu lebih memilih pidana badan sebagai pengganti pidana tambahan membayar uang pengganti. Dengan demikian pidana tambahan berupa denda dan uang pengganti tidak dapat dilaksanakan secara optimal dilakukan terhadap keadaan tersebut.

Hasil wawancara Penulis dengan Salah Satu Hakim Tipikor Bengkulu bapak Arifin Sani menyatakan bahwa:

"selain dikenakan pidana penjara (pidana badan) terdakwa tindak pidana korupsi juga dikenakan yang namanya pidana tambahan berupa uang pengganti yang dimaksudkan untuk pengembalian kerugian negara akibat tindakannya. Tetapi dalam pelaksanaan pidana tambahan banyak kasus korupsi terdakwa lebih memilih pidana badan daripada harus mengembalikan kerugian keuangan negara, hal ini disebabkan beberapa faktor yang tidak memungkinkan mereka dapat

mengembalikan kerugian keuangan negara."<sup>17</sup>

Dari keterangan diatas dijelaskan bahwa terdakwa tindak pidana korupsi selain menjalani pidana badan tetapi mereka harus mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindakan mereka. Tetapi kenyataan di lapangan banyaknya kasus korupsi khususnya di Bengkulu terdakwa atau terpidana tidak mau mengembalikan kerugian keuangan hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya :

1. Mereka hanya korban dari perbuatan pimpinannya, misalnya karena loyalitasnya kepada pimpinan mereka menuruti apa yang dikehendaki pimpinannya kepada bawahannya, sedangkan mereka tidak tau bahwa perbuatan mereka adalah perbuatan yang merugiakn keuangan negara.
2. Sulitnya khususnya penyidik, dalam hal mencari aset terdakwa yang mungkin sudah disebarluaskan sehingga susah dalam pencariannya.
3. Kasus korupsi adalah kasus dimana pelakunya adalah orang yang intelektual. Karena kebanyakan terdakwa atau terpidana adalah seorang yang terpelajar (kaum intelektual) sehingga susah untuk dilakukan penyidikan.

Jika kerugian negara sudah dirasa jelas maka tidak perlu lagi ada penghitungan

---

<sup>16</sup> Marpaung, *Kapita selekta Tindak Pidana Korupsi*, pusdiklat MARI, 2003.

---

<sup>17</sup> Wawancara penulis dengan Arifin Sani salah satu Hakim Tipikor, kelas I A kota Bengkulu pada tanggal 22 juni 2016 Pukul 10.00 WIB.

kerugian keuangan Negara oleh Ahli, namun dalam perkara ini, Jaksa tetap memakai keterangan ahli yang seperti kasus yang sudah terjadi yaitu menggunakan penghitungan bukan dari BPK. Hakim menginginkan jika ada penghitungan kerugian keuangan negara, harus ada dari lembaga yang menjadi pengawas negara yaitu BPK.

Proses penegakkan hukum oleh aparat penegak hukum, khususnya di wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Kelas I A Bengkulu berkenaan dengan perkara korupsi di daerah dapat dikatakan telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kasus korupsi yang diungkap oleh aparat-aparat penegak hukum baik itu dari Pengadilan Maupun Kejaksaan Negeri Bengkulu Namun yang menjadi masalah adalah pengembalian kerugian keuangan negara yang belum maksimal Hal ini ditunjukkan dengan dengan minimnya terdakwa yang mengembalikan kerugian keuangan negara.

Namun dalam praktek peradilan keuangan Negara selalu menjadi parameter/ukuran, karena tanpa ada kerugian keuangan negara maka tindak pidana korupsi akan kehilangan esensinya. Bahwa pengembalian kerugian keuangan negara erat hubungannya dengan penjatuhan sanksi pidana, dalam penjatuhan sanksi pidana hakim akan berpegang pada sanksi pidana

pokok berupa pidana penjara dan pidana pidana denda.

Sedangkan berkenaan dengan kerugian keuangan negara, hakim akan memberikan sanksi pidana tambahan berupa pengembalian kerugian keuangan Negara. pengembalian kerugian keuangan negara telah terbukti dan terdakwa tidak mampu membuktikan sumber harta kekayaannya sehingga Hakim berpendapat bahwa harta kekayaan berasal dari korupsi.

Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi menyatakan bahwa: "pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3. Hal ini dimaksudkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidanya hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan. Hal ini juga yang dinyatakan Hakim dalam membuat putusan, bahwa setiap pengembalian kerugian negara oleh terdakwa tidak menghapuskan pidana pokok terdakwa. Hanya saja jika mereka mengembalikan kerugian negara sesuai dengan ketentuan UU Tipikor maka terdakwa tidak mendapat pidana tambahan seperti pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbeda dengan undang-undang Nomor 3 tahun 1971 yang mengatakan apabila

kerugian Negara tidak terbukti maka unsur tindak pidana korupsi tidak terbukti dan terdakwa dibebaskan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pengembalian kerugian negara dan pembayaran uang pengganti sebesar nilai korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk pengembalian kerugian keuangan negara tidaklah menghapuskan tuntutan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Data kasus korupsi di Pengadilan Tipikor Kelas I A Bengkulu didapatkan bahwa jumlah terdakwa yang mengembalikan masih sangat sedikit sekali dari total jumlah korupsi. Hal ini didasari beberapa faktor antara lain: pertama, terdakwa memang tidak mempunyai lagi harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengembalian kerugaian negara, kedua banyak juga kasus korupsi di Bengkulu mereka hanya korban kejahatan dari atasan ke bawahan karena loyalitas kepada pimpinan sehingga mereka tidak menikmati hasil korupsi tetapi mereka juga kena imbasnya dari perbuatan tersebut yang tidak mereka ketahui dan yang ketiga adalah sulitnya para aparat mencari aset harta benda terdakwa

yang mana yang hasil korupsi dan mana yang bukan dari hasil korupsi. Karena kebanyakan dari terdakwa, hasil dari korupsi sudah dibagi-bagikan, sehingga Jaksa selaku eksekusi sulit untuk melacak keberadaanya.

Dasar Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana pada terdakwa dalam perkara korupsi pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yakni dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dasar pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang dilihat dari segi hukum, sedangkan dasar non yuridis adalah pertimbangan hakim yang dilihat dari aspek non hukum. yakni Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana korupsi hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memperberat dan meringankan terdakwa. Hakim juga wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh serta keadaan-keadaan pribadinya dalam mempertimbangkan pidana yang dijatuhkann. Indikator keberhasilan peranan Hakim dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia diukur bukan dari banyaknya terdakwa korupsi yang telah dihukum, namun apakah putusan hakim sudah adil dan diantaranya sudah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas

Dari fakta Putusan di Pengadilan Tipikor Kelas I A Bengkulu didapat bahwa terdakwa yang mengembalikan kerugian keuangan negara lebih ringan dibandingkan dengan yang tidak mengembalikan kerugian negara

**Saran**

Seharusnya pembentuk undang-undang mengubah undang-undang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih mengutamakan Pengembalian kerugian Keuangan Negara daripada pemidanaan. Perkara korupsi yang dibiayai oleh Negara yang begitu tinggi tidak akan ada manfaatnya jika Koruptor hanya dipenjara tanpa Pengembalian Kerugian Negara. Diperlukan kesatuan koordinasi dan pemahaman terpadu bagi para aparat penegak hukum Negara agar tercipta optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara akibat Tindak Pidana Korupsi. Para aparat penegak hukum juga harus mencari aset harta benda mereka sebagai ganti dari kerugian negara tersebut

Seharusnya Pengembalian kerugian keuangan negara lebih ditekankan lagi. Karena selain meringankan pidana badan terdakwa juga berdampak positif bagi pemberantasan korupsi. Karena dalam kasus korupsi hakim harus berupaya mengembalikan kerugian keuangan negara karena roh dari kasus korupsi adalah pengembalian kerugian negara yang sebesar-besarnya. karena pada kenyataannya pengembalian kerugian keuangan negara pada kasus korupsi bisa menjadi dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Chazawi, adami,2011, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Danil, Elwi, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, P.T Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, A Jur, 2008*Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, P.T Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Hartanti, Evi,2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki,M Peter, 2010, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta
- Makawimbang, F Hernold, 2014, *Kerugian Keuangan negara (dalam tindak Pidana Korupsi, suatu pendekatan, Hikum progresif)*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Suhendar, 2015, *Konsep Kerugian Keuangan Negara*,Setara Press, Malang.
- Waluyo, Bambang, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Strategi dan Optimalisasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Pengembalian Kerugian Negara oleh Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU No 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ("UU BPK").

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ("UU Perbendaharaan Negara").

**Sumber Lain**

Herlando Juanda, 2015, *Pengembalian Aset (asset Recovery) Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi Hukum Pidana Universitas Bengkulu.

Ramadani Ajeng Saputri, *Analisis Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (studi kasus di Kejaksaan Negeri Magelang Tahun 2011- 2012)* skripsi Ilmu Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.